



**BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 36 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- b. bahwa dalam rangka memperbaiki tata cara pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu di disesuaikan dengan perkembangan agar sesuai dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, kegotongroyongan dan akuntabel;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	31
ASISTEN	31
Ka.	31
KABAG. HUKUM	31

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506).

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAL HUKUM	

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABUPATEN NATUNA	

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
5. Inspektorat Kabupaten Natuna adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan setempat dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya BPD adalah adalah BPD se-Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
17. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG. HUKUM	

Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang dan Jasa.

18. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang dan jasa.
 19. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang dan Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim Pelaksana kegiatan.
 20. Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang dan Jasa.
 21. Pelaksana Kegiatan adalah Pelaksana Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa Non-Kontruksi.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (7) huruf f, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa terdiri atas :
 - a. Kepala desa, sebagai penanggungjawab, dan
 - b. TPK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	

- (2) TPK dan Pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa setiap tahun anggaran.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa pada desa setempat.
- (4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Seksi yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (5) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Ketua dan/atau anggota LPMD, Karang Taruna, RT, RW dan/atau PKK atau sebutan lain yang aktif dan memiliki Kompetensi.
- (6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
 - a. ketua, berasal dari unsur Perangkat Desa;
 - b. sekretaris, berasal dari unsur LPMD atau sebutan lain.
 - b. anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (7) Untuk ditetapkan sebagai anggota TPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

- b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c. menandatangani pakta Integritas;
- d. tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Bendahara di Pemerintah desa;
- e. memiliki kompetensi dan/atau kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya.
- f. kompetensi disesuaikan dengan kebutuhan dan dipersyaratkan dalam pemilihan anggota TPK oleh Kepala Desa dalam Keputusan Kepala Desa tentang Tata Cara Pemilihan Anggota TPK.

(8) Pemerintah Desa menyediakan anggaran operasional kepada TPK, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kegiatan fisik dan kontruksi misalnya pekerjaan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bangunan gedung dan sebagainya dengan operasional TPK ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini.
- b. untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa Non kontruksi misalnya pembelian komputer dan laptop, meubelair, pengadaan kendaraan, tenda, bibit tanaman dan sebagainya dengan nilai belanja diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) operasional TPK dapat diberikan maksimal 3% (tiga perseratus) dari pagu belanja modal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>

(9) Anggaran operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, digunakan untuk pembayaran : Alat Tulis Kegiatan, biaya transportasi, biaya survey, penggandaan dokumen pelaporan, makan-minum rapat, dokumentasi dan kebutuhan TPK lainnya.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Penanggungjawab, TPK dan Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium berdasarkan ruang lingkup dan besaran pagu belanja barang dan jasa pada setiap kegiatan.

(2) Besaran honorarium Penanggungjawab dan TPK untuk setiap kegiatan sebagaimana ayat (1) adalah:

a. Belanja modal pada pekerjaan fisik dan/atau konstruksi yang bernilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar :

Penanggungjawab Rp. 350.000,- / Sub
Kegiatan

Ketua Rp. 250.000,- / Bulan

Sekretaris Rp. 200.000,- / Bulan

Anggota Rp. 150.000,- / Bulan

b. Belanja modal pada pekerjaan fisik dan/atau konstruksi yang bernilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Penanggungjawab Rp.750.000,-/ Sub-
Kegiatan
Ketua Rp. 350.000,- / Bulan
Sekretaris Rp. 300.000,- / Bulan
Anggota Rp. 250.000,- / Bulan

- c. Belanja modal pada pekerjaan fisik dan/atau konstruksi yang bernilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar:

Penanggungjawab Rp.1.750.000,-/ Sub-
Kegiatan
Ketua Rp. 450.000,- / Bulan
Sekretaris Rp. 400.000,- /Bulan
Anggota Rp. 350.000,- / Bulan

- d. Belanja modal pada pekerjaan fisik dan/atau konstruksi bernilai diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar:

Penanggungjawab Rp. 2.000.000,- /Sub-
Kegiatan
Ketua Rp. 550.000,- / Bulan
Sekretaris Rp. 500.000,- / Bulan
Anggota Rp. 450.000,- / Bulan

- 5) Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi dan/atau kegiatan pengadaan Barang dan Jasa di Bidang Pemerintahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>

- a. Total nilai pengadaan Barang/Jasa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pelaksana kegiatan diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- per-kegiatan;
 - b. Khusus pengadaan Barang dan Jasa di Kegiatan Belanja operasional Desa dan kegiatan Belanja operasional BPD, Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-bulan.
- (3) Besaran jasa tenaga teknik dan/atau perencana RAB dan Gambar Kerja maksimal 1% (satu perseratus) dari total belanja modal.
4. Diantara pasal 10 dan pasal 11 ditambah satu pasal menjadi pasal 10.a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10.a

- (1) TPK sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), dan ayat (2) dibentuk untuk pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan pembangunan infrastruktur dan/atau konstruksi dengan nilai pengadaan barang/jasa diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Untuk kegiatan Non konstruksi dan/atau kegiatan di bidang Pemerintahan, Kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai pengadaaan barang

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
MADAGALASKA	<i>[Signature]</i>

dan/atau jasa dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

(3) Khusus pada Belanja operasional Kantor Desa dan Belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa pengadaan Barang dan jasa dapat dilaksanakan oleh Pelaksana kegiatan yang ditunjuk dan angkat dari unsur Kepala Urusan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- b. menetapkan TPK dan Pelaksana Kegiatan sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa setiap tahun anggaran;
- c. membentuk tim pemeriksa pelaksanaan pekerjaan;
- d. melaksanakan pengawasan dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa.

(2) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

- a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa di desa pada tempat-tempat strategis;
- b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang dan jasa yang akan diadakan;
- c. menetapkan spesifikasi teknis barang dan jasa;
- d. khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana dan sketsa;
- e. menetapkan penyedia Barang dan jasa;
- f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
- g. menandatangani Surat Perjanjian;
- h. menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang dan Jasa; dan
- i. melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Barang dan Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan.

(3) Pelaksana Kegiatan yang ditunjuk dan diangkat sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan dan spesifikasi pengadaan Barang dan Jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Desa meliputi :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

- 1) pembelian barang dan jasa;
 - 2) permintaan penawaran kepada penyedia;
 - 3) menilai penawaran penyedia;
 - 4) melaksanakan klarifikasi dan negosiasi;
 - 5) menandatangani kuitansi dan/atau surat perjanjian;
 - 6) merubah ruang lingkup pekerjaan;
 - 7) memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - 8) melaporkan pelaksanaan pengadaan kepada Kepala Desa
 - 9) menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa dengan Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan kepada Kepala Desa
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga ahli dan teknis yang berasal dari pegawai negeri sipil dan swasta dan/atau tenaga profesional sesuai dengan keahlian dibidangnya.
- (5) Penggunaan tenaga ahli dan teknis sebagaimana ayat (2) dapat digunakan untuk pembuatan RAB dan gambar Rencana Kerja yang tidak dapat dilakukan oleh TPK atau Kader Teknik Desa;
- (6) TPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia Barang dan Jasa apabila:
- a. belum tersedia anggaran;
 - b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
6. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka.	<i>[Signature]</i>
KARAG HAKUM	<i>[Signature]</i>

Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI NATUNA,



ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 8 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 7

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	7
ASSISTEN	7
Ka.	7
KABAG HUKUM	7